

**GANTI RUGI AKIBAT MELAKUKAN  
PELANGGARAN ATAS KETENTUAN-  
KETENTUAN MENGENAI LABEL PANGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN<sup>1</sup>  
Oleh : Girzy C. G. Gosal<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan, sehingga pihak yang menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi dan bagaimana pemberian ganti rugi akibat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan yang dapat mengakibatkan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi, yaitu pelaku usaha telah memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dan melakukan produksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan dengan tidak mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan atau mengimpor pangan untuk diperdagangkan tidak mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melanggar larangan karena menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan dan memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label. 2. Pemberian ganti rugi akibat oleh pihak pelaku usaha karena melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan merupakan salah satu unsur dari pemberlakuan sanksi administrasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sanksi administrasi lainnya berpadenda; penghentian sementara dari

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Dr. Diva A.E. Rombot, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM> 14071101267

kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan pencabutan izin.

Kata kunci: ganti rugi; label pangan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dengan kecanggihan teknik pengolahan pangan, pengemasan, dan penyimpanan yang menarik dapat dihasil sajian ikan-ikan bandeng, sup jamur, susu instan, dan lain sebagainya yang jumlahnya semakin beraneka ragam. Perkembangan ini tidak terlepas dari peranan penggunaan bahan tambahan makanan yang berkembang pesat yang disebut *Food Additive* atau Bahan Tambahan Makanan.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan yang dapat dapat mengakibatkan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi. Hak untuk menuntut ganti rugi terhadap perbuatan pelaku usaha dijamin oleh peraturan perundangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. I. Umum.

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan, sehingga pihak yang menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi?
2. Bagaimana pemberian ganti rugi akibat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?

**C. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan**

<sup>3</sup> Nurjanah *et. al*, *Sebaiknya Anda Tahu Bahan Tambahan Makanan*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jakarta.1992. hal. 2.

Pelaku usaha adalah pihak yang mengetahui *input*, proses, dan *output* suatu produk dan produk itu sampai di tangan konsumen. Produsen bertanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 89. Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

Pasal 90 ayat (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. Pasal 93. Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 97 ayat:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 99. Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 100 ayat (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.<sup>5</sup>

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan yang dapat mengakibatkan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi terjadi karena:

1. Pelaku usaha telah memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan;
2. Pelaku usaha melakukan produksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan dengan tidak mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan
3. Pelaku usaha mengimpor pangan untuk diperdagangkan tidak mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pelaku usaha melanggar larangan karena menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan;
5. Pelaku usaha memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administratif dilakukan dengan pendaftaran produk yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar. Dengan demikian, produsen atau importir wajib mendaftarkan makanan yang diproduksi atau diimpor serta wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan yang didaftarkannya. Pendaftaran yang dimaksud tidak hanya meliputi makanan/minuman tetapi juga produk lain yang berkaitan dengan kesehatan manusia.<sup>6</sup>

Menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pemerintah menyadari perkembangan teknologi pangan sangat berpengaruh terhadap pelabelan pangan. Perkembangan tersebut tidak mungkin dicakupi secara keseluruhan

<sup>4</sup> M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan I. Umum.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. hal. 84.

melalui peraturan pemerintah ini. Namun, hal itu tidak mungkin pula untuk dikesampingkan tanpa membuka peluang untuk pengaturan lebih lanjut. Dalam kondisi yang demikian, Peraturan Pemerintah ini sekaligus memerintahkan kepada Instansi terkait untuk mengaturnya manakala diperlukan. Sudah barang tentu pengaturannya disesuaikan dengan lingkup tugas dan wewenang yang melekat pada instansi yang bersangkutan.

Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu dinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan pangan, namun perlindungan secara bathiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, selain daripada keterangan-keterangan yang wajib dimuat pada label sebagaimana diinginkan oleh Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diatur pula hal-hal lain yang sekiranya dapat diinformasikan kepada masyarakat. Untuk menampung pengaturan tersebut maka pokok-pokok yang mendasari kelompok masyarakat tertentu diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Kesehatan yang lebih memahami tentang aspek kesehatan masyarakat, termasuk akibat sampingan pangan tertentu terhadap kesehatan kelompok masyarakat tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaruh pangan yang dikonsumsi terhadap kesehatan manusia perlu diwaspadai. Oleh karena itu, iklan tentang pangan perlu secara khusus diatur dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya melalui Peraturan Pemerintah ini. Penggunaan anak-anak berusia di bawah lima

tahun secara tegas dilarang untuk mengiklankan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi oleh mereka. Larangan ini sangat diperlukan untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau yang buruk.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 96 ayat:

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 97 ayat:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. Tanggal dan kode produksi;
  - g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

<sup>7</sup>Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

<sup>8</sup>Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang ada, pengawasan terhadap produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia baik berupa makanan/minuman maupun sediaan farmasi (obat-obatan, kosmetik dan alat kesehatan) dilakukan dalam berbagai tahap, mulai dari bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan dan lain-lain, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka konsumen akan terlindungi. Pengawasan yang demikian itu sangat penting bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut pandangan konsumen (khususnya di negara maju) adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, bahan tambahan dan lain-lain.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 98 ayat:

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 99 Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan. Pasal 100 ayat:

- (1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pasal 101 ayat:

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia.

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim.<sup>10</sup>

Pasal 103 Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Perlindungan konsumen juga memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang dan/atau jasa dari negara lain.<sup>11</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Label Pangan, Pasal 2 ayat:

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari

<sup>10</sup> Abdul Rohman, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2012. hal. 1.

<sup>11</sup> Zulham, *Op.Cit.* hal. 2.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 85.

kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 3 ayat:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia;
  - e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Pasal 4, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan Pasal 4, yang dimaksud dengan pangan olahan tertentu dalam ketentuan ini adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, pangan diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia.

Pasal 5 ayat:

- (1) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan. Keterangan yang menyesatkan adalah

pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan.<sup>12</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Label Pangan, Pasal 6 ayat:

- (1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut, tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud dengan pernyataan (klaim) tentang manfaat kesehatan di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pernyataan bahwa produk pangan tertentu mengandung gizi dan atau zat non gizi tertentu yang bermanfaat jika dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya untuk anak-anak berusia di bawah lima tahun, kelompok usia lanjut, ibu hamil dan menyusui, dan sebagainya. Dimaksud bahwa pernyataan tersebut hanya dapat dicantumkan pada label atau iklan apabila secara ilmiah hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan adalah

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 171.

antara lain melalui uji laboratorium atau uji klinis.

Pasal 7. Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Penjelasan Pasal 7. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pangan yang berdasarkan fakta ilmiah bermanfaat bagi kesehatan, tidak boleh diiklankan sebagai obat.

Pasal 8. Setiap orang dilarang mencantumkan pada label tentang nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut. Pasal 9. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10 ayat:

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam

memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Perkembangan teknologi pengolahan pangan, di satu pihak memang membawa hal-hal yang positif seperti peningkatan pengawasan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan dan *labeling* serta *grading*. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran, semakin tinggi risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi. Teknologi pangan telah mampu membuat makanan-makanan sintetis, menciptakan berbagai zat pengawet makanan, *zat additives* dan zat-zat *flavor*. Zat-zat kimia tersebut merupakan zat-zat yang ditambahkan pada produk-produk makanan sehingga produk tersebut lebih awet, indah, lembut dan lezat.<sup>13</sup>

Produk-produk inilah yang disukai konsumen untuk dikonsumsi, akan tetapi, di balik semua itu, zat-zat kimia tersebut mempunyai dampak yang tidak aman bagi kesehatan. Dalam hal ini jarang sekali disadari konsumen, sehingga konsumen tetap mengonsumsinya dan semakin sering mengonsumsinya zat-zat tersebut semakin menumpuk dan menjadi racun.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Label Pangan, Pasal 11 ayat:

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hal. 171.

<sup>14</sup> *Ibid*.

atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keragaman di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama. Ayat (2) Lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses dan produknya.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan).<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Label Pangan, Pasal 12. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama produk;
- b. Berat bersih atau isi bersih;
- c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Penjelasan Pasal 12. Yang dimaksud dengan bagian utama label pangan adalah bagian dari Label yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui oleh konsumen.

Pasal 13 ayat:

- (1) Bagian utama label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.
- (2) Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka keterangan tentang halal dapat dicantumkan pada bagian utama label pangan, agar mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat yang akan membelinya.

Banyak pihak sangat berkepentingan dengan konsumen terutama bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makannya. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut.<sup>16</sup>

#### **B. Pemberian Ganti Rugi Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Ketentuan-Ketentuan Mengenai Label Pangan**

Pemberian ganti rugi akibat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, merupakan salah satu unsur dari sanksi administrasi terhadap pelaku usaha.

Produsen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebut pelaku usaha. Pengusaha dalam arti luas mencakup produsen dan pedagang perantara. Pengertian pengusaha dalam arti luas adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan barang-barang untuk diperdagangkan.<sup>17</sup>

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

<sup>15</sup> Zulham. *Op. Cit.* hal. 110.

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.* hal. 169.

<sup>17</sup> M. Ali Mansyur, *Op. Cit.* hal. 15.

(Vide Pasal 1239, 1243 ).<sup>18</sup>

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan anti rugi khusus. Dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>19</sup>

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerduta menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang ( Pasal 1368), ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh ( Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 89. Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

Pasal 90 ayat (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.Pasal 93.Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.Pasal 94 ayat:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan

tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Denda;
  - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. Ganti rugi; dan/atau
  - e. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 102 ayat:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Denda;
  - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. Ganti rugi; dan/atau
  - e. Pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. hal. 1.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hal. 136.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 137-138.

<sup>21</sup> M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1979. hal. 11.

komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97 ayat:

- (3) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (4) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 99. Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 100 ayat (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Larangan-larangan yang dimaksudkan, yaitu untuk mengupayakan agar barang dan jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar antara asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lainsebagainya.<sup>23</sup>

Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Munir Fuady, 2014. *Op.Cit.* hal. 223.

<sup>23</sup> Nurmajito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia* dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.18.

<sup>24</sup> Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher. Surabaya. 2008. hal. 306.

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.<sup>25</sup> Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff, Molengraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.<sup>26</sup>

Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan yang dapat mengakibatkan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi, yaitu pelaku usaha telah memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dan melakukan produksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan dengan tidak mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan atau mengimpor pangan untuk diperdagangkan tidak mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melanggar larangan karena menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan dan

<sup>25</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit.* hal. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 24.

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung. Bandung. 1976, hal. 13.

memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

2. Pemberian ganti rugi akibat oleh pihak pelaku usaha karena melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan merupakan salah satu unsur dari pemberlakuan sanksi administrasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sanksi administrasi lainnya berupadenda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan pencabutan izin.

## B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan diperlukan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah dengan menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.
2. Pemberian ganti rugi akibat oleh pelaku usaha akibat melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu diberlakukan secara tegas untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya hukum untuk mencegah pelaku usaha lainnya melakukan perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djojodirjo MoegniM.A.1979.*Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah Andi.2008.*Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Yahya.1997.*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardjosoemantri Koesnadi.2005.*Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- HRRidwan.2008. *Hukum Adminstrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo, Edisi I. Cet. 4. Jakarta.
- H S., Salim.2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta.
- HartonoRejekiSri. Dkk.2010.*Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- HartonoRedjekiSri.2000.*makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, (Penyunting) Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati Mandar Maju, Bandung.
- HasanSopyanKN.2014.*Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Presindo.
- KristiyantiTri SiwiCelina.2008.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- LubisSofyan.2009.*Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- MachmudSyahrul.2012.*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marbun Rocky.2012. Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- MansyurAliM.2007.*Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno.2013.*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Miru Ahmadi, dan Sutarman Yodo.2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Abdulkadir.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhamad Erwin.2009.*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.

- NitisusastroMulyadiH.2012.*Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung.
- Notoatmodjo Soekidjo.2010.*Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- NugrohoAdiSusanti.2012.*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nurjanah. 1992.*et. al, Sebaiknya Anda Tahu Bahan Tambahan Makanan*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jakarta.
- Nurmajito.2000.*Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia* dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Penyunting), *Hukum Perlindungan konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- ProdjodikoroWirjono.1976.*Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung. Bandung.
- Rohman Abdul.2012.*Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sastrawijaya Tresna.2009.*Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta.
- Simatupang H. Taufik.2004.*Aspek Hukum Periklanan Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. PT. Citra Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji.1995.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo dan Pramudji R.2008.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher Surabaya.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio.2002.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono.2009.*Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani.2002.*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.